

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police

Oleh:

¹Kahardani, ²Suwarno Abadi, ³Nuryanto, ⁴Taufiqurrahman

^{1,2,3,4}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹kahardani@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id,

³nuriyanto@uwp.ac.id, ⁴taufiqurrahman@uwp.ac.id

Abstrak

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Sehingga Issue hukum yang melatar belakangi tesis ini adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan penerapan kebijakan restorative justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kosep, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai instrumen dalam penghentian proses penyelidikan dan penyidikan di POLRI sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Kepolisian, Restorative Justice, diskresi

Abstract

Restorative justice is expected to be able to reduce the buildup of cases and reduce the number of detainees who indirectly burden the state in financing the handling of cases and the handling of detainees in state detention centers. Therefore, the legal issue behind this thesis is the ambiguity of norms related to the implementation of restorative justice policies by the Indonesian National Police. The type of research in this thesis is normative law using a statutory approach and a conceptual approach, so that it can be concluded that the legal power of resolving criminal cases through restorative justice as an instrument in terminating the investigation and investigation process at the POLRI is based on applicable legal provisions. Because the National Police of the Republic of Indonesia as a government agency that is at the forefront of law enforcement, in resolving criminal cases is not solely focused on legal certainty in the form of repressive acts of criminal law enforcement, but also puts forward the values of justice and the principles of living humanity. grow and develop in society through preventive actions in the form of tasks carried out as a prevention from the emergence of criminal acts and other disturbances of security and public order.

Keywords: Police, Restorative Justice, discretion

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Berdasar fungsi di atas pada dasarnya lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Salah satu ciri khas dalam negara hukum adalah dalam kehidupan hukum ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya faktor struktur atau lembaga hukum, faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa:

“Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the framework, the long lasting shape of the system: the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organized”. (Sistem hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari sistem: cara pengadilan departemen kepolisian diorganisir, garis yurisdiksi, tabel terorganisir).¹

¹ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, h. 1.

Dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan di mana kedudukannya dalam organisasi negara. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka pelekatan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja lembaga kepolisian.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.²

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa pidana. Namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan : Secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;

² Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta; Laksbang Persino. h. 17.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;

Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 menjadi pegangan bagi Polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Uraian yang terdapat dalam KUHAP diatas adalah sebuah proses pihak penegak hukum (Polisi dan Jaksa) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³ Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit, dalam penegakan hukum sendiri terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu meliputi ; Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkeit*).

Dalam perkembangannya muncul sebuah konsep atau pola penegakan hukum yang ditujukan untuk mencapai rasa keadilan masyarakat yang bersengketa dengan hukum yakni dengan penerapan keadilan restorasi

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Sejahtera, h. 7.

(*restorative justice*,) dimana konsep keadilan restorasi (*restorative justice*) adalah alternatif untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restorasi (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Keadilan restorasi (*restorative justice*) sendiri muncul sebagai bentuk reaksi atas teori retributif yang berorientasi pada pembalasan yang dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sebagaimana diutarakan oleh J.E. Jonkers⁴ bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu” jika dalam teori Retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat penenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar berubah.

Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian (Perpol) tersebut kemudian menjadi landasan bagi penyelenggara fungsi penyidikan (Reskrim) dalam melakukan *Restorative Justice* dengan mempedomani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, Tata cara, serta Pengawasan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dibatasi.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri pada tataran implementatif juga menimbulkan berbagai persoalan yaitu meliputi cara pandang yang berbeda pada aspek pendekatan hukum yang belum didudukan pada norma hukum yang lebih kuat, serta penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi dijadikan peluang bagi oknum-oknum penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencederai

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 4.

profesionalisme serta penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan. Sehingga *Issue* hukum yang melatar belakangi tesis ini adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah: Bagaimana penerapan (*restorative justice*) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian Tesis ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat sui generis dengan fokus kajiannya adalah hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Diskresi Kepolisian Sebagai Sarana Penerapan Keadilan Restoratif

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁵ Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan dapat dibilang ditunjuk oleh Tuhan untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) butir a

⁵ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *op. cit.*, h. 7.

dituliskan “Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim secara tidak langsung bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, hal ini sebagai manifestasi dari jargon suara rakyat adalah suara Tuhan (*voxpoplivoxDei*).

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan dalam ayat (2) dituliskan “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dari kedua pasal ini menunjukkan bahwa sebenarnya hakim dapat menarik dasar-dasar putusannya dari hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dan dari ayat (2) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya hakim telah diberikan kuasa untuk memutus dengan harus memperhatikan unsur-unsur itikad baik dari pelaku tindak pidana. Seperti dalam perkara penggelapan di mana ketika pelaku tindak pidana penggelapan telah mengembalikan uang yang digelapkan sebenarnya telah terpenuhi unsur itikad baik yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Undang-Undang tidak menjadi suatu dasar utama dalam memutus suatu perkara pidana. Dalam hal penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum, di mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan negara.

Sebagaimana dijelaskan dalam perkara penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan....”.⁷ Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tentang penggelapan ialah:

⁶ www.komisiyudisial.go.id, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 7 Oktober 2014, hal 5

⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, h. 231.

1. Barangsiapa
2. Sengaja
3. Melawan hukum
4. Menguasai barang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Dari unsur-unsur ini maka sebenarnya didasari karena adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang di mana kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang tersebut dilanggar dan kesepakatan yang terbentuk pada saat penyerahan barang yang terjadi secara sah. Selain itu hal utama yang menjadi dasar utama dilakukan pelaporan ialah karena kerugian yang dialami oleh korban sehingga jika dikaitkan dengan pengertian laporan dan pengaduan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam butir 24 dan 25. Perkara penggelapan lebih cocok jika dilakukan pengaduan bukan laporan yaitu di mana dasar utama dari pengajuan perkara tersebut adalah kerugian sebagai hasil dari penggelapan tersebut. Sehingga tidak tepat jika tindak pidana penggelapan ini disamakan dengan penanganan tindak pidana pada umumnya, murni harus diselesaikan dengan suatu proses peradilan konvensional yang mengesampingkan proses penyelesaian perkara secara musyawarah mufakat, yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan.

Pada dasarnya, tindak pidana penggelapan tidak perlu dibagi menjadi 2 (dua) delik (tindak pidana) seperti yang kita kenal yaitu delik aduan dan delik umum. Sedangkan dasar utama dari tindak pidana penggelapan adalah kerugian yang dialami oleh pihak korban. Pertanggungjawabannya tidak menghilangkan unsur publiknya namun proses perbaikan moralnya dapat langsung dinilai oleh masyarakat dan korban dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Sebagai subsistem dari *Criminal Justice System*, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya di bidang proses peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Karena hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat.⁸

Banyaknya laporan atau pengaduan yang masuk, namun belum dapat terselesaikan hingga terjadi penumpukan perkara dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, karena Polri mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua perkara yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan secara tuntas.

Beberapa hambatan yang dialami oleh Kepolisian sehingga terjadi penumpukan perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya personel yang berkualifikasi sebagai penyidik
- 2) Minimnya dukungan anggaran dalam proses penyelidikan
- 3) Teknologi yang belum mendukung, sehingga kesulitan dalam pencarian barang bukti.
- 4) Sarana dan prasarana yang digunakan belum memadai.
- 5) Dalam beberapa kasus tertentu, saksi seringkali merasa sungkan atau takut terhadap ancaman maupun intimidasi dari pelaku sehingga informasi yang didapat kurang optimal.
- 6) Banyak penyelesaian kasus kecil yang tidak berakhir di pengadilan, biasanya diselesaikan melalui mediasi atau *Restorative Justice*.⁹

Awalnya penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Baik itu dengan

⁸ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta, Kompolnas, h. 43.

⁹ Komisi Kepolisian Nasional, 2015, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, Jakarta, Kompolnas, h. 21.

penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum apabila berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) atau perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menyatakan bahwa, Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Suatu penghentian penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh penyidik Polri harus benar benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi yang oleh hukum hal itu dinilai patut dan harus dihentikan penyidikannya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan.¹⁰

Adapun alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
Setelah dianalisa ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.
Alasan penyidikan dihentikan demi hukum pada prinsipnya sejalan dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
 - a. *Nebis in idem*, Tindak pidana tersebut telah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP).
 - b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
 - c. Peristiwa tersebut daluwarsa (Pasal 78 KUHP).
 - d. Pengaduan dicabut kembali (Pasal 75 KUHP), dengan syarat perkara tersebut termasuk delik aduan dan dilampirkan pernyataan tertulis serta dibuatkan berita acara.

Jika penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang patut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan praperadilan karena penyidik dinilai tidak profesional, sehingga menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan, sesuai dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang

¹⁰ Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen, Vol. III Nomor 4 Agustus-November 2014, h. 9.

berbunyi “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran metode penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan aspek represif berupa penegakan hukum menjadi proses diluar peradilan pidana yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang hanya difokuskan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana kedalam penjara tidak lagi efektif seiring dengan jumlah napi yang selalu bertambah sehingga lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi over kapasitas.

Akibatnya, banyak permasalahan baru yang muncul mulai dari kerusuhan, peredaran narkoba dalam lapas, petugas korup, dan lain sebagainya sehingga pembinaan terhadap narapidana tidak berjalan maksimal. Lapas tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindak pidana.¹¹ Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor pendorong seorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut residivis.¹²

Penerapan pidana penjara pada perkara tertentu justru menjadi perhatian publik dan menimbulkan reaksi sosial yang berupa tuntutan keadilan. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.¹³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung menggunakan pidana penjara sebagai ancaman pidananya. Bahkan bisa dikatakan hampir semua tindak pidana diancam dengan pidana penjara, karena selama ini yang menjadi ukuran keberhasilan pemidanaan adalah ketika aparat penegak hukum berhasil menjatuhkan pidana penjara. Padahal pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 23.

¹² Kuat Puji Prayitno, “*Restorative justice untuk peradilan di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3 September 2012, h. 407.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, cetakan ke 2, Jakarta, h. 193.

terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuan pidana penjara.¹⁴

Untuk mengurangi berbagai dampak negatif tersebut, dan menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat, perkembangan sistem penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini.

Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat.¹⁸ Sehingga muncul wacana penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di mana anggota Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang.

Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama.¹⁵ Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.¹⁶

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan menyangkut kewenangan polisi dalam hal penghentian penyelidikan yang berdasarkan diskresi kepolisian.

Alasan-alasan yang mendasari penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penghentian penyelidikan adalah sebagai berikut:

1) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

¹⁴ Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, jurnal Negara Hukum, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2016, h. 86.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, “Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum”, dalam ditreskrimsus Polda Kalsel.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

¹⁶ Rocky Marbun, “Restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan”, dalam forum dunia hukum blogku.wordpress.com, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.

Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh Penyelidik ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.

2) Tidak terdapat cukup bukti.

Apabila pada tahap penyelidikan fakta dan bukti yang dikumpulkan tidak memadai dan tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) sesuai dengan angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

3) Penghentian penyelidikan dengan alasan *restorative justice*

Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan angka 3 huruf c butir 8 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti sekarang ini, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.¹⁷ Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.¹⁸

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dapat menjadi dasar penyidik untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, sehingga tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam

¹⁷ Yunan Hilmy, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, h. 8-9.

¹⁸ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *op. cit.*, h. 31.

Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
- 3) Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan penumpukan perkara. Banyak perkara kecil yang dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice tanpa harus ke pengadilan dan terhitung sebagai penyelesaian perkara.
- 2) Perkara diselesaikan dengan proses cepat, sederhana dan tentunya biaya juga ringan karena tidak perlu melalui beberapa tahapan dalam proses peradilan pidana.
- 3) Sangat efektif mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
- 4) Menghindari timbulnya penuntutan/gugatan praperadilan atau ganti rugi maupun rehabilitasi, karena pada tingkat penyelidikan tidak ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- 5) Mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan secara langsung.
- 6) Mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.
- 7) Membuka akses seluas-luasnya terhadap hak hak korban dan pelaku, karena seluruh pihak yang berperkara dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian perkara.

- 8) Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme oleh aparat penegak hukum karena perkara cukup selesai pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, sehingga tidak membebani aparat penegak hukum lainnya.
- 9) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan dengan menerapkan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kepolisian dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum.
- 10) Mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.
- 11) Mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar akibat ketidakpuasan pelaku atas hukuman yang diterimanya.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus terpenuhi syarat formil berupa surat pernyataan perdamaian (akta dading) yang berisi butir-butir kesepakatan dan penyelesaian perselisihan dari para pihak yang berperkara. Hal ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dapat dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai yang dalam istilah kepolisian sering disebut dengan 86 (delapan enam), tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat secara aktif serta penyelidik/penyidik sebagai mediator yang bersikap netral sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.¹⁹

2. Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tanggal 27 Februari 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dilakukan penyesuaian nilai rupiah menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Tindak pidana ringan tersebut meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan)

¹⁹ Kuart Puji Prayitno, “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3 September 2012, h. 408.

- b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan)
- c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan)
- d. Pasal 384 KUHP (penipuan ringan oleh penjual)
- e. Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan)
- f. Pasal 482 (penadahan ringan)

Terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP, yaitu tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas atau tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang dikategorikan dalam pasal perkecualian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Perdamaian antara para pihak yang berperkara kemudian dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. Seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Th 2012, Jaksa Agung RI Nomor : KEP06/E/EJP/10/2012, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : B/39/ X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

3. Penerapan *Restorative Justice* Pada Semua Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Umum Yang Tidak Menimbulkan Korban Manusia

Angka 3 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, menyatakan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu :
 - 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat terhadap pelaku.
Pada intinya, pelaksanaan *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat.²⁷ Sehingga penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus terpenuhi syarat tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
 - 2) Tidak berdampak konflik sosial.

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat, diharapkan tidak menimbulkan perselisihan dalam masyarakat yang akan berdampak pada terjadinya konflik sosial. Karena selama ini penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana tidak dapat memecahkan masalah secara tuntas, justru dapat memperluas pertentangan dan rasa permusuhan antar warga masyarakat, sehingga pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan.

- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- 4) Prinsip pembatas:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, dan tidak menimbulkan kerugian secara massal.
 - b) Pelaku bukan residivis.
Terhadap perkara pidana yang dilakukan secara berulang, maka penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak dapat diterapkan.

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) yang diketahui oleh atasan penyidik.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*)
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

C. KESIMPULAN

Kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai instrumen dalam penghentian proses penyelidikan dan penyidikan di POLRI sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada

kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, cetakan ke 2, Jakarta.
- Faiz, Pan Mohamad, 2009, *Teori Keadilan John Rawl*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Hadjon, Philipus M., tanpa tahun, *Tentang Wewenang*, makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, Surabaya;
- Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, cet. 17.
- Hikmawati, Puteri, “*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*”, jurnal Negara Hukum, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2016.
- Hilmy, Yunan, “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.
- Hutahaean, Armunanto, Erlyn Indarti, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No.1 - Maret 2019.
- Hutauruk, Rufinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Johana Olivia Rumajar, “*Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. III Nomor 4 Agustus-November 2014.
- Kaligis, O. C., 2011, *Deponering Praktek dan Teori*, Bandung; Alumni.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.

- Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta, Kompolnas.
- Komisi Kepolisian Nasional, 2015, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, Jakarta, Kompolnas.
- Lawrence Meir Friedman, 1998, *American Law; An Introduction*, second edition, New York; W.W. Norton & Company;
- Lembaga Pendidikan POLRI, 2014, *Diskresi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang.
- Lembaga Pendidikan POLRI, 2014, *Hukum Acara Pidana untuk Akademi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang;
- M. Ghufran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marbun, Rocky, “Restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan”, dalam forum dunia hukum blogku.wordpress.com, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD, “Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum”, dalam ditreskrimsus Polda Kalsel.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Pound, Roscoe, dalam R. Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta; Restu Agung.
- Prayitno, Kuart Puji, “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3 September 2012.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Yogyakarta; Genta Publishing.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta; Laksbang Persindo.

- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Sejahtera.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Surbakti, Natangsa, 2012, *Dari Keadilan Retributif Ke Keadilan Restoratif (Rangkuman Hasil Penelitian Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suyono, Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Justisia.
- Syafrudin, Ateng, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab, *Jurnal Pro Justicia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Tim Penulis, 2007, *Buku Panduan Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum*, Yogyakarta; Yayasan Samin Setara.
- www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, diakses pada tanggal 9 Juni 2022
- www.Academia.edu.com, (Mediasi Penal), Tercantum dalam dokumen E/2002/INF/2/Add.2, international-research-project-report2 (sbr.: internet); diakses pada tanggal 9 Juni 2022.
- www.Academia.edu.com, *Mediasi Penal*, diakses pada tanggal 9 juni 2022.
- www.Academia.edu.com, *Mediasi Penal*, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.
- www.komisiyudisial.go.id, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 7 Oktober 2014.
- www.m.xamux.com/eng-indo.com, *Fraud*, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.